
IMPLEMENTASI PENGATURAN *TRADING IN INFLUENCE* DALAM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Oleh: Herlina Basri

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspiptek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
Corresponding author: dosen01956@unpam.ac.id

Abstrak

Sejak reformasi, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya UNCAC. Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengadopsi pengaturan *Trade In Influence* dalam hukum positifnya. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, ada beberapa kasus yang jelas-jelas memiliki dimensi *Trade in Influence* namun sering disamakan dengan suap. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini membahas tentang perbedaan suap dan *Trade In Influence* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta urgensi penerapan rule of trading in influencer dalam reformasi tindak pidana korupsi di Indonesia. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian iniserta didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *Trade In Influence*. seringkali memiliki kemiripan dengan penyuaan. Namun terdapat perbedaan mendasar antara *Trade In Influence* dengan suap, antara lain: perbedaan perbuatan baik hubungan trilateral / hubungan bilateral, subjek hukum, bentuk tindakan yang berkaitan dengan kewenangan atau bentuk penerimaan kedua perbuatan tersebut. Penerapan ketentuan *trade in influence* ke dalam hukum positif Indonesia menjadi urgensi yang penting, walaupun Indonesia telah menetapkan ketentuannya sendiri dalam Rancangan KUHP, namun ketentuan tersebut masih memiliki kelemahan dan belum mengakomodasi semua ketentuan yang terdapat dalam UNCAC. Upaya penerapan jual beli pengaruh kekuasaan dapat dilakukan dengan pembaruan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : *Trading In Influence, Suap, Undang-undang Tipikor*

Abstract

Since the reforms, cases of corruption and abuse of power still occur frequently. Corruption is categorized as an extraordinary crime. This is the back ground for the birth of UNCAC. As a country that has ratified UNCAC, Indonesia has not yet adopted the trading in influence arrangement in its positive law. In fact, if examined, there are several cases that clearly have an influence trading dimension but are often equated with bribery. Therefore, the writer in this study discusses the difference between bribery and trading in influence in eradicating criminal acts of corruption, as well as the urgency of applying the rule of trading in influence in reforming the criminal acts of corruption in Indonesia. This paper uses normative

juridical methods in its study and is supported by secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used is qualitative analysis. The results of the study revealed that the trading in influence often has a similarity to bribery. However, there are fundamental differences between trading in influence with bribery, including: differences in the form of good deeds of trilateral relationship / bilateral relationship, legal subjects, forms of actions relating to authority or forms of acceptance of the two acts. The adoption of the provisions of trading in influence into Indonesia's positive law becomes an important urgency, although Indonesia has set its own provisions in the Draft Criminal Code, but these provisions still have weaknesses and do not accommodate all the provisions contained in UNCAC. Efforts to apply trading in influence can be made with the renewal of the Corruption Eradication Act.

Keywords: Trading In Influence, Bribery, Corruption Law

A. Pendahuluan

Sejak reformasi sampai saat ini, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih kerap terjadi. Untuk memberantas dan mengatasinya diperlukan kesungguhan pemerintah (aparatus penegak hukum). Hal itu karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sebagai tindak pidana yang luar biasa, korupsi telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan kebiasaan korupsi telah menyusup dan menyatu ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Segala upaya telah dilakukan dapat dikatakan gagal menahan dan memberantas laju korupsi. Sampai sejauh ini, praktek korupsi seperti tidak adamatinya.¹

Hampir seluruh negara dibelahan bumi ini menghadapi permasalahan korupsi, terutama bagi negara-negara berkembang (*developing countries*), demikian juga negara-negara maju menghadapi hal yang sama. Oleh karenanya, salah satu yang melatar belakangi lahirnya *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah keprihatinan dari negara-negara di dunia atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan

¹ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*,. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 64.

keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum².

Melalui *Ad-hoc Committee for The Negotiation of The United Nations Conventions Against Corruption* terhitung sejak 1 Oktober 2003, lebih dari 107 negara telah menyetujui korupsi sebagai sebuah *transnational crime*. Indonesia merupakan salahsatu negara peserta yang ikut menyetujui *Conventions Against Corruption* yang diselenggarakan di Wina tersebut. Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006³.

Meratifikasi UNCAC merupakan bentuk komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Ratifikasi tersebut akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi pemerintah Indonesia, pemerintah dibebankan tanggungjawab untuk mengakomodir klausul-klausul yang ada di dalam UNCAC agar dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Ratifikasi tersebut perlu diarahkan menjadi standar bersama dalam mengkualifikasi jenis kejahatan serta mekanisme penanganan kasus korupsi, salah satunya adalah perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*). Namun sampai saat ini Indonesia belum juga menerapkan pengaturan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) dalam hukum positif.

Salah satu sumber permasalahan korupsi diIndonesia yaitu korupsi yang terjadi dipartai politik.⁴ Partai politik seringkali menjadi institusi atau lembaga yang dinilai paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi masalah yang serius dalam Negara yang mengembangkan konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan politik yang dipilih. Partai politik dan parlemen menjadi bagian dari institusi demokrasi yang memiliki pengaruh dan kontribusi yang besar dalam kehidupan publik dn menjadi satu-satunya saluran politik warga Negara untuk memperoleh kekuasaan diparlemen. Karena besarnya kekuasaan

²Kristian dan Yopi Gunawan,. *Tindak pidana korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional The United Nations Convention Against Curruption (UNCAC)*. (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 8.

³Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, (*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2013) ,60 (XV), hal. 213-214

⁴ Kompas, *Parpol ,DPR dan Korupsi*. (Tersedia di:https://nasional.kompas.com/read/2015/10/30/19000071/Parpol_DPR_dan_Korupsi?page=all, 2015), (Diakses 19 Desember 2020).

yang dimiliki parlemen hal ini menjadi penyebab banyaknya korupsi daripada kader-kader politik untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan realitas yang terjadi baik diparlemen maupun di partai politik yang bersikap tidak transparan. Dengan fenomena kewenangan yang luas disertai diskresi tanpabatas namun minus akuntabilitas, maka terbuka kesempatan luas bagi tumbuh suburnya praktek korupsi dipartai politik maupun parlemen. Dalam hal ini munculah berbagai kasus-kasus korupsi diparlemen diantaranya yaitu, suap terkait impor sapi, suap dalam penggiringan anggaran 16 perguruan tinggi, suap pembangunan sarana olahraga, suap import bawang putih, suap pembahasan anggaran pembangunan proyek pembangkit listrik mikrohidro di Deiyai, Papua dan kasus-kasus lainnya.⁵

Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini yaitu terkait kasus suapdi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Perusahaan Listrik Negara (PLN) dimana Dewie Yasin Limpo yang merupakan seorang Anggota Komisi VII DPR RI periode 2014 sampai 2019 dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) diduga menerima suap.

Dewie meminta kepada Irenius untuk menyiapkan dana pengawalan sebesar 10% dari nilai anggaran yang diajukan oleh Kabupaten Deiyai dan Setiady sepakat untuk segera menyerahkan setengah dana pengawalan sebesar SGD177,700 (*seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dolar Singapura*). Dalam kasus ini oleh Penuntut Umum dinyatakan terbukti melanggar Pasal11Undang-UndangNo.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat(1)KUHP.⁶

Namun tuntutan Penuntut Umum dapat dikatakan tidak tepat karena perbuatan yang dilakukan oleh Dewie Yasin Limpo lebih memenuhi kepada unsur dari perbuatan *Trading in Influence* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Oleh karena Indonesia belum mengatur *Trading in Influence* didalam

⁵CNN, *Suap Pembahasan Anggaran Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Kabupaten Deiyai, Papua* (Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151022000458-12-86510/kpk-tahan-dewie-limpo-dan-empat-tersangka-suap-pltmh>., 2015), (Diakses 19 Desember 2020).

⁶Detik News, *Korupsi SGD 177 Ribu, PK Dewie Yasin Limpo Ditolak*.(Tersedia di:https://news.detik.com/berita/d-4610757/korupsi-sgd-177-ribu-pk-dewie-yasin-limpo-ditolak?_ga=2.89008792.2086278149.1608345445-1109541219.1603710262, 2019),[Diakses 19 Desember2020].

hukum positifnya, hal tersebut menjadi sebuah urgensi yang mendesak untuk menerapkan perbuatan tersebut dalam rangka pembaruan Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa perbedaan Suap dengan *Trading In Influence* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Penerapan Pengaturan *Trading In Influence* dalam Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diIndonesia

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu peneltian yang bersifat yuridis normatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*); yaitu dengan melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhdap data sekunder yang mencakup: Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *United Nation Convention Against Corruption*, dan undang-undang yang terkait lainnya. Kemudian ada juga Bahan hukum Sekunder yaitu berupa; Rancangan Amandemen UUD 1945, Rancangan undang-undang, Hasil-hasil penelitian, Buku teks, dan berbagai buletin atau Jurnal ilmiah para pakar dibidang hukum yang berkaitan dengan perdagangan kukuasaan dan korupsi secara umum.

D. Pembahasan

1. Perbedaan Suap dengan *Trading In Influence* dalam Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

Trading in Influence merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat

publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruh yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain dengan menggunkan kekuasaannya.⁷

Berangkat dari salah satu kasus *trading in influence* yang dilakukan oleh Dewie Yasin Limpo merupakan Anggota DPR Komisi VII yang menjadi tersangka. Dalam kasus ini, Dewie diduga disuap oleh pengusaha dari PT Abdi Bumi Cendrawasih, Setiady Jusuf, dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Deiyai, Irenius Adii, agar memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, ke dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016. Menurut KPK, staf ahli Dewie, Bambang Wahyu Hadi telah berperan aktif seolah mewakili Dewie dan asisten pribadinya, Rinelda Bandoso, untuk menentukan nilai komitmen 7 persen dari nilai total proyek. KPK memperkirakan nilai proyek ini hingga ratusan miliar rupiah. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Rinelda, Bambang, serta Irenius sebagai tersangka. KPK menangkap Setiady, Irenius, dan Rinelda di sebuah restoran di kawasan Kelapa Gading se usai melakukan transaksi. Oleh karena perbuatannya tersebut Penuntut Umum mendakwakan Dewie Yasin Limpo melanggar Pasal 11 UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 KUHP dengan tuntutan Pidana Penjara : 9 (sembilan) tahun dikurangi masa tahanan; Denda : Rp300.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan; Pidana Tambahan : Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan jabatan publik/ jabatan politisselama 3 (tiga) tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Berdasarkan kasus posisi diatas, terdapat permasalahan yang dapat diuraikan. Dakwaan penuntut umum tersbut dinilai tidak tepat dengan mendakwakan terdakwa terkait kasus suap yang terdapat pada Pasal 11 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 mengatakan bahwa:⁸ “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat1(satu) tahun dan paling

⁷Fitroh Rohchyanto, *Disertasi: Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2018), hal. 25.

⁸Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori suap, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal diatas, yangmana:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara; dapat dibenarkan bahwa Dewie Yasin Limpo benar seorang penyelenggara Negara yang merupakan Anggota Komisi VII DPRRI.
- b. Menerima hadiah atau janji; terbukti bahwa Dewie Yasin Limpo menerima sejumlah uang dari saudara Setiady Jusuf dan Irenius Adii
- c. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Terkait kasus dapat dikatakan tidak dapat memenuhi unsur pasal terakhir dikarenakan, bahwa benar Dewie Yasin Limpo memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagai Anggota Komisi VII DPR RI namun perbuatan yang dilakukannya tidak berkaitan langsung dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Apabila dilihat dari tupoksinya sebagai Komisi VII yaitu membidangi Energi Riset dan Teknologi dan posisinya sebagai anggota dewan alias legislator. Dalam konteks pembangunan PLTMH di Deiyai, anggaran Kabupaten Deiyai tidak ada di pos anggaran di Kementerian ESDM. Dari hasil penyelidikan dan pembicaraan Direktur Jenderal Energi Baru dan yang Terbaru adalah Kementerian ESDM Rida Maulana sebagai saksi dalam kasus inimengaku tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua di pos anggaran Kementerian ESDM. Bahkan, kata dia, di Kementerian ESDM tidak ada rencana pembangunan pembangkit listrik itu.

"Yang saya tahu, proyek itu tidak ada di kita," ujar Rida. Ia juga mengaku tidak pernah terlibat pembicaraan dengan Dewie mengenai proyek tersebut. Rida mengaku tak tahu apa kaitan kementeriannya dengan kasus yang menjerat Dewie dibawah pengawasan Komisi VII DPR RI. Sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak tepat dikatakan melanggar ketentuan suap yang terdapat pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga perbuatan terdakwa lebih kepada perbuatan *trading in influence* yang terdapat dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC yang telah diratifikasi menjadi UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Namun ketentuan tersebut masih belum diadopsi dalam hukum positif diIndonesia.

Apabila dilihat lebih lanjut, pengaturan *trading in influence* yang diatur di dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC berbunyi: ⁹ *“Each State Party shall consider as criminal offences, when committed intentionally:*

- a. The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person.*
- b. The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.”*

Pada hakikatnya berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua bagian *trading in influence*, yakni: *active trading in influence* yang berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh sebagaimana terdapat dalam pasal 18(a), dan *passive trading in influence* yang berarti menerima tawaran

⁹United Nations Convention Against Corruption 2003.

memperdagangkan pengaruh yang terdapat dalam pasal 18(b). Apabila disimpulkan ketentuan dari pasal 18, bentuk kesalahan dari pasal tersebut adalah kesengajaan yang berarti pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Subjek hukum yang dapat dipidana dari pasal tersebut tidak hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak. Rumusan pasal tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Tidak hanya seseorang yang memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik, tetapi juga perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan istilah “keuntungan yang tidak semestinya/*undue advantages*” bentuk keuntungan yang tidak semstinya tersebut mengarah kepada dua bentuk, dapat berupa jabatan dan keuntunganmateril.

Pada beberapa negara telah diatur *trading in influence* seperti di Negara Spanyol, Perancis dan Belgia. Pengaturan *trading in influence* di Negara Spanyol terdapat dalam Pasal 428-430 KUHP Spanyol, yang mencakup perbuatan aktif dan pasif. Pasal-pasal tersebut memiliki aspek penting yang berbeda dimana ketentuannya hanya mengacu pada *trading in influence* dalam bentuk pasif sedangkan dalam bentuk aktif tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan. *Trading in influence* dalam bentuk pasif dibagi menjadi 2(dua) kategori yakni Pasal 428 dan Pasal 429 mengatur tentang penyalahgunaan pengaruh oleh penjual pengaruh yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 230 tersebut mengatur tentang manfaat yang diterima atau diminta oleh pejabat publik atau perorangan dalam hal mempertahankan pengaruhnya.¹⁰

Trading in influence di Negara Perancis diatur dalam Pasal 435 ayat(4) KUHP Spanyol baik aktif maupun pasif. Bentuk dari *trading in influence* dalam KUHP Perancis dibagi menjadi dua, yakni bentuk pertama diatur *trading in influence* yang dilakukan oleh pejabat publik dan bentuk kedua dilakukan oleh perorangan.¹¹ Pengaturan *trading in influence* di Negara Belgia diatur dalam Pasal 247 ayat 4 KUHP Belgia. Badan legislatif Belgia memasukkan rumusan *trading in*

¹⁰Muhammad Bondan F P, dkk, Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, 2017), 6 (1): hal. 11.

¹¹Julia Philipp, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, (South Africa: Faculty of Law University of the Western Cape, 2009), hal. 29.

influence sebagai sebuah kejahatan korupsi ke dalam Pasal 247, terlepas dari pasal yang mengatur tentang suap baik sah ataupun tidak sahnya yang dilakukan oleh pejabat publik kedalam ayat 1 dan 2. Dalam KUHP Belgia *trading in influence* dihukum dengan menggunakan pendekatan dan elemen yang sama seperti pada penyuapan aktif dan pasif¹².

Trading in influence sering kali memiliki kemiripan dengan suap. Namun terdapat perbedaan mendasar antara *trading in influence* dengan suap, diantaranya yaitu¹³:

- a. Pada *trading in influence* merupakan suatu bentuk *trilateral relationship* dan *bilateral relationship* dimana pihak yang terlibat adanya dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik atau Penyelenggara Negara). Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara Negara juga menjadi pihak yang terlibat.

Sedangkan pada suap merupakan suatu *bilateral relationship* dimana pihak terlibat merupakan penyelenggara Negara sebagai penerima suap karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Khusus untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara Negara maupun pihak swasta.

- b. Subjek hukum pada *trading in influence* dapat berasal dari bukan penyelenggara Negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Sebagaimana frasa “*official or any other person*” Pasal 18 huruf (a) UNCAC. Pada suap, penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
- c. Bentuk perbuatan pada *trading in influence* dimana tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya. Sedangkan pada suap, salah satu unsur utama dalam suap adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan si penerima.

¹²*Ibid*, hal. 43.

¹³Donal Fariz, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hal. 36.

- d. Bentuk penerimaan *trading in influence* dimana pelaku *trading in influence* menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap. Berbeda dengan suap, penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Dimana hadiah tersebut dapat dikatakan sesuatu yang memiliki arti.

Dengan menelisik lebih lanjut mengenai pemaparan perbedaan *trading in influence* dengan suap, terlihat jelas terdapat beberapa perbedaan mendasar dari kedua tindak pidana tersebut. Perbedaan tersebut menjadikan lebih jelas bahwa dakwaan penuntut umum dalam kasus Dewie Yasin Limpo terkait tindak pidana korupsi yang dilakukannya atas pembahasan anggaran proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua tersebut dapat dikatakan terdapat beberapa kekeliruan. Perbuatan yang dilakukan oleh Dewie Yasin Limpo lebih tepat untuk memenuhi unsur-unsur pasal pada *trading in influence* dari pada unsur-unsur tindak pidana suap itu sendiri. Karena perbuatan yang dilakukannya tidak berkaitan langsung dengan jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya sebagaimana yang terdapat pada unsur suap, melainkan perbuatan tersebut dilakukan atas pengaruh yang dimilikinya sehingga dia dapat memperoleh keuntungan atas pengaruhnya tersebut. Berkaca dari kasus ini, menjadi hal penting untuk diaturnya *trading in influence* lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum maupun adanya kekosongan hukum karena pengaturan *trading in influence* yang belum diatur dalam hukum positif Indonesia.

2. Penerapan Pengaturan *Trading In Influence* dalam Pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Konsekuensi yuridis diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam ketentuan konvensi tersebut harus ditaati dan dipatuhi sebagai subjek dari hukum internasional.¹⁴ Selain untuk “mengejar” keteringgalan dan kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang adasaat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen serius dari

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 2010), hal. 121.

Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Jika diperhatikan lebih lanjut, keberadaan pasal *trading in influence* sebenarnya sudah diusahakan untuk diadopsi dalam RUU-KUHP. Aturan *trading in influence* dapat ditemukan pada Bab XXXII yang berjudul Tindak Pidana Korupsi. Pasal 691 dalam RUU-KUHP tersebut dapat dikatakan merupakan terjemahan dari ketentuan dalam UNCAC. Lebih tepatnya bunyi Pasal 691 dalam RUU-KUHP tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

“(1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.

(2) Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.”

Namun pengaturan *trading in influence* dalam RUU-KUHP tersebut memiliki kelemahan tersendiri. Dimana ketentuan tersebut cenderung menunjukkan pola *bilateral relationship* dalam korupsi. Hal ini ditunjukkan bahwa para pelaku *trading in influence* yang dapat dijerat hanya pemberi dan penerima dalam pengaturan *trading in influence* tersebut. Padahal *trading in influence* tidak hanya mengenai *bilateral relationship*, tetapi juga adanya bentuk *trilateral relationship* dimana juga terdapat peran dari para calo atau broker.

Kebutuhan akan penegakan hukum terhadap modus korupsi terutama dalam kategori *trading in influence* sudah sangat urgen, sedangkan RUU-KUHP tersebut belum dapat diprediksi kapan akan berlaku sebagai hukum positif, sehingga hal ini menjadi resiko tersendiri jika dikaitkan dengan

¹⁵ Shinta Agustina, *Trading in Influence: Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia.*, (Jakarta, 2013), hal..4.

maraknya perbuatan *trading in influence* yang dilakukan oleh lingkaran-lingkaran kekuasaan.

Upaya penting lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan memasukkan aturan *trading in influence* melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut dalam beberapa draft revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum ditemukan adanya pengaturan mengenai *trading in influence* itu sendiri. Hal ini menjadi sangat disayangkan karena urgensi revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memasukkan pengaturan dari *trading in influence* agar dapat menjadi hukum positif. Padahal praktik *trading in influence* sudah banyak dilakukan sebagai modus operandi dari tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan suap sehingga selama ini selalu digunakan pasal suap atau ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (turut serta melakukan/*medepleger*) yang dikaitkan dengan suap apabila terdapat penyertaan. Oleh karena belum adanya pengaturan *trading in influence* dianggap sebagai tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya menjadi tidak dapat dipidana karena adanya kekosongan hukum. Padahal pada hakikatnya *trading in influence* merupakan *delictum sui generis* (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga *trading in influence* tetap dapat terjadi dengan atau tanpa suap.

Untuk menerapkan pasal *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia maka adapun salah satu bentuk usulan pasal *trading in influence* tersebut, yaitu:

BAB "A"
MEMPERDAGANGKAN
PENGARUH
PASAL "X"¹⁶

"Diancam karena memperdagangkan pengaruh dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah):

(1) Setiap orang yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung

¹⁶Yolanda Islamy, *Penerapan Pengaturan Trading In Influence Dalam Pembaruan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Nagari Law Review, Vol. 4, Oktober 2020.

maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.

(2) Pejabat publik atau setiap orang yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap adadengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun.”

Adapun unsur-unsul pasal tersebut yaitu:

1. Pejabat publik atau setiaporang;
2. Memberikan atau menerima penawaran janji atau penawaran apapun kepada pejabat publik atau oranglain;
3. Menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggapada;
4. Keuntungan yang tidaksemestinya;
5. Denganmaksud;
6. Memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi ataupublik.

Dengan mengatur *trading in influence* dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara pihak dari UNCAC yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan UNCAC. Kategori *non-mandatory offences* untuk *trading in influence* bukanlah merupakan suatu alasan untuk tidak mengaturnya dalam hukum positif Indonesia. Apabila Indonesia mengatur *trading in influence* dalam hukum nasional, maka dapat dikatakan Indonesia telah melakukan kerjasama pemberantasan korupsi secara global bersama Negara-negara pihak lainnya untuk mencegah berbagai tindak pidana korupsi atau perbuatan koruptif yang mungkin terjadi lintas Negara dan Indonesia juga berarti telah melakukan harmonisasi peraturan tentang tindak pidana korupsi dengan Negara-negara lain. Hal penting yang perlu dipikirkan terkait perumusan *trading in influence* dalam hukum pidana Indonesia adlah bagaimana hukum dapat memberikan cukup penjelasan mengenai kualifikasi mereka yang dianggap memiliki pengaruh yang dapat mempengaruhi kemandirian

pejabat publik/penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang dimilikinya.

E. Penutup

1. Kesimpulan

a. Indonesia belum mengadopsi keseluruhan norma dari UNCAC, khususnya aturan tentang *trading in influence*. Padahal, dalam tataran praktek, *trading in influence* sangat jamak terjadi di Negara ini dengan memanfaatkan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). *Trading in influence* sering kali memiliki kemiripan dengan suap. Namun terdapat perbedaan mendasar antara *trading in influence* dengan suap, diantaranya yaitu: perbedaan bentuk perbuatan baik *trilateral relationship/bilateral relationship*, subjek hukum, bentuk perbuatan yang berkaitan dengan kewenangan maupun bentuk penerimaan dari kedua perbuatan tersebut. Sehingga sulit membedakan antara suap dengan *trading in influence* atau perdagangan pengaruh ini karena belum ada substansi yang mengaturnya secara khusus.

b. Mengadopsi ketentuan *trading in influence* ke dalam hukum positif Indonesia menjadi suatu urgensi penting, meskipun Indonesia sudah mengatur ketentuan tersendiri didalam RUU-KUHP, namun ketentuan tersebut masih memiliki kelemahan dan belum mengakomodir seluruh ketentuan yang ada di dalam UNCAC. Upaya penerapan *trading in influence* dapat dilakukan dengan pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Dengan mengatur *trading in influence* dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk tanggungjawab Indonesia sebagai Negara pihak dari UNCAC yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan UNCAC.

2. Saran

a. Perkembangan modus dan aktor korupsi yang seringkali terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa aktor intelektual dari kejahatan korupsi muncul dari kekuatan politik yang merupakan seorang penyelenggara negara

ataupun bukan penyelenggara Negara itu sendiri, dengan cara memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya (*trading in influence*). Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan pembaharuan dalam hukum positif Indonesia, khususnya pembaruan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana menjadi suatu upaya represif maupun preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Disarankan ada pengaturan yang paling tepat untuk mengadopsi ketentuan perdagangan pengaruh tersebut yaitu melalui perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Namun perlu cara khusus untuk memasukkan pasal tentang perdagangan pengaruh ini yang sudah pasti sangat sulit, karena dipastikan akan memunculkan pertentangan dari partai-partai politik.

Daftar Pustaka

Buku

- Donal Fariz, *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014)
- Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Fitroh Rohchyanto, *Disertasi:Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2018)
- Julia Philipp, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, (South Africa: Faculty of Law University of the Western Cape, 2009)
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Bina Cipta, 2010)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

Jurnal

- Muhammad Bondan FP, dkk, “Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, 6(1):1-18, 2017
- Ridwan, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 60(XV): 213-214, 2013.
- Shinta Agustina, “Trading in Influence: Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia”, Jakarta, 2013
- Yolanda Islamy, “Penerapan Pengaturan Trading In Influence Dalam Pembaruan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol 4, Oktober 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Website

Kompas, *Parpol, DPR dan Korupsi*. Tersedia di: [https://nasional.kompas.com/read/2015/10/30/19000071/Parpol DPR dan Korupsi? page=all](https://nasional.kompas.com/read/2015/10/30/19000071/Parpol%20DPR%20dan%20Korupsi?page=all), [Diakses 19Desember2020], 2015.

CNN, *Suap pembahasan anggaran proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua* tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151022000458-12-86510/kpk-tahan-dewie-limpo-dan-empat-tersangka-suap-pltmh>, 2015 (Diakses 19 Desember2020).

Detik News, *Korupsi SGD 177 Ribu, PK Dewie Yasin Limpo Ditolak*, Tersedia di: https://news.detik.com/berita/d-4610757/korupsi-sgd-177-ribu-pk-dewie-yasin-limpo-ditolak?_ga=2.89008792.2086278149.1608345445-1109541219.1603710262, 2019, (Diakses 19 Desember2020).